**Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Aturan Adat Dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang**

**Dwi Anggi Wulandari¹ & Marzuki²**

***¹ Program Pascasarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia***

**²*Department of Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia***

**¹**[**dwianggiwulandari@gmail.com**](mailto:dwianggiwulandari@gmail.com)**, ²marzuki@uny.ac.id**

**Abstrak**

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai aturan adat dalam mengatur hukum perkawinan di Kesultanan Palembang. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode library research yaitu metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber dan bahan kepustakaan. Hasil dari kesimpulan yang diperoleh adalah Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan undang-undang yang mengadaptasi hukum islam dan adat. Atas prakarsa Ratu Sinuhun undang-undang tersebut dijadikan sebagai aturan yang berlaku secara umum di seluruh uluan keresidenan Palembang. Undang-undang tersebut berisikan hubungan masyarakat yang mencakup aturan bujang gadis dan aturan kawin, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, dan adat perhukuman. Adat perkawinan di kesultanan Palembang dijelaskan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya pada bab pertama yang menjelaskan adat bujang gadis dan kawin terdapat pada pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 yang menjelaskan bagaimana etika dalam pergaulan baik pria dan wanita, dan perkawinan.

**Kata Kunci**: Undang-Undang Simbur Cahaya, Perkawinan, Kesultanan Palembang

**Abstract**

The purpose of writing this article is to find out the Simbur Cahaya Law as the customary rules in regulating marriage law in the Sultanate of Palembang. This article was prepared using the library research method, which is a method of collecting data by utilizing sources and library materials. The result of the conclusion obtained is that the Simbur Cahaya Law is a law that adapts Islamic and customary law. On the initiative of Queen Sinuhun, the law was made as a general rule in all the Palembang residency remarks. The law contains community relations that includes the rules of a bachelor's girl and the rules of marriage, clan rules, village and farming rules, clan rules, and customary penalties. Customary marriages in the Palembang sultanate are explained in the Simbur Cahaya Law in the first chapter which explains the custom of single and married women is found in article 1, article 4, article 5, article 12, article 13, and article 14 which explains how ethics in the association of both men and women, and marriage.

**Keywords**: Law Simbur Cahaya, Marriage, Sultanate of Palembang

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan memiliki ratusan suku, budaya, bahasa serta kearifan lokal yang beragam. Menurut Akhmar & Syarifudin (2007), kearifan lokal berupa perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan setempat yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia berupa pandangan hidup dan kebijakan hidup yang diakomodasi dalam kebijakan serta kearifan hidup masyarakat lokal (Kemdikbud, 2016).

Keberagaman yang ada membuat masyarakat di wilayah nusantara mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban masyarakat lokal. Palembang sebagai kota tertua yang ada di wilayah Indonesia selalu mengikuti perkembangan dan perubahan zaman dari waktu ke waktu. Dahulu Palembang merupakan wilayah Kerajaan Sriwijaya yang terkenal dengan kekuatan maritim serta politik di kawasan Asia Tenggara (Utomo, Hanafiah, & Ambari, 2005). Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya membuat Palembang berubah menjadi kerajaan islam yang dikenal dengan Kesultanan Palembang Darussalam dengan menjadikan al-quran dan hadis sebagai landasan dasar dari konstitusi pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam (Syawaludin, 2014). Kejayaan dan kegemilangan kesultanan Palembang dalam bidang politik, sosial, serta ekonomi dahulu membuat Kota Palembang menjadi salah satu kota yang dapat diperhitungkan di wilayah nusantara (Ravico, 2015).

Agama dan budaya telah tumbuh dan berkembang di Palembang, hal tersebut membuat Palembang sebagai tempat yang penting dalam peradaban serta tradisi di nusantara (Rahim, 1998). Kesultanan Palembang memberikan perhatian khusus terhadap salah satu unsur ajaran agama islam yaitu dalam bidang hukum dimana pengaruh hukum islam di Palembang cukup kuat terutama dalam bidang hukum keluarga yaitu perkawinan dan kewarisan. Secara perlahan kondisi tersebut telah memperlemah kedudukan hukum adat di masyarakat Palembang. Terjadinya akomodasi antara hukum islam dan adat yaitu di bidang hukum keluarga.

Hukum keluarga yang berlaku telah mengalami penyesuaian dengan adat setempat. Pada masa pemerintahan Ratu Jamaluddin Mangkurat IV yang memerintah pada tahun 1639-1650 M terdapat hukum adat bercorak islam yang mengatur aktivitas masyarakat di Kesultanan Palembang (Husna, 2019). Hukum adat inilah yang dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya yang dibuat oleh permaisuri raja yang bernama Ratu Sinuhun (Farida & Hasan, 2011). Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan gabungan corak antara hukum islam dan adat yang telah diadabtasikan dalam kehidupan masyarakat di Kesultanan Palembang (Amin, 1986). Undang-Undang Simbur Cahaya dalam implementasinya telah menjangkau kebiasaan masyarakat Palembang baik yang bersifat individual maupun umum. Hal tersebut di berlakukan dalam segala kondisi sehari-hari ataupun insidental dengan tujuan agar tidak terjadi kerusakan dan ancaman yang terjadi terhadap keserasian masyarakat di Kesultanan Palembang.

Simbur Cahaya berarti percik sinar, yang dikaitkan dengan cerita yang berbau mitos tentang selimbur (pancaran) cahaya yang ada dibukit siguntang untuk menyambut kedatangan anak cucu Iskandar Zulkarnain. Selimbur cahaya menjadi simbol pengesahan raja-raja muslim di tiga serumpun tanah melayu yaitu Palembang, Singapura, dan Malaka. Ratu Sinuhun berhasil mengkompilasi serta menyusun adat-adat daerah dengan hukum keluarga islam. Simbur Cahaya menjadi suatu undang-undang yang dijadikan sebagai aturan adat masyarakat yang berlaku di seluruh uluan kesultanan Palembang. Undang-undang tersebut berisikan aturan yang mencakup hubungan masyarakat, seperti aturan bujang gadis, aturan kawin, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, dan aturan perhukuman. Aturan kawin diatur pada bab pertama pada undang-undang simbur cahaya yang membahas seluk beluk perkawinan dan hal-hal yang terkait. Perkawinan merupakan penyatuan antara seorang pria dan wanita yang dilegalkan secara formal dengan undang-undang dan dilakukan selama hidup (Prodjoamidjojo, 2000).

Dalam artikel ini penulis memperkenalkan undang-undang simbur cahaya sebagai aturan adat dalam mengatur hukum perkawinan. Artikel ini ditulis dengan berbagai literasi sebagai acuan dan bahan pustaka tentang undang-undang simbur cahaya. Dalam artikel ini penulis menjelaskan undang-undang simbur cahaya sebagai aturan adat dalam mengatur hukum perkawinan yang memiliki ciri khas di suatu daerah di Indonesia yaitu di Palembang.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2008: 3). Metode ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan karena batasan kegiatannya hanya berhubungan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan (Zed, 2008: 1-2).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Undang-Undang Simbur Cahaya**

Agama dan budaya secara bersamaan tumbuh dan berkembang menjadi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesultanan Palembang telah melakukan upaya dalam mengimplementasikan hukum islam kedalam struktur politik serta ideologi kekuasaan (Aly, 1993). Bukti nyata dalam implementasi tersebut yaitu 1) adanya pembentukan birokrasi agama pada tingkat pusat (kesultanan), marga, dan dusun. Pada tingkat pusat birokrasi agama diwakilkan oleh pangeran natagama yang memiliki tingkatan sebagai mancanegara. Selanjutnya tingkatan dibawah diwakili oleh penghulu yang bertugas mendampingi depati sebagai pimpinan marga (Kartodirdjo, 1975); 2) terdapat pranata peradilan agama yang dipimpin oleh pangeran natagama. Peradilan agama mempunyai tugas untuk mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus ataupun perkara yang berkaitan dengan keagamaan; dan 3) adanya aturan kaum yang terdiri atas kumpulan pasal-pasal yang mengatur teknis pelaksanaan urusan agama. Pasal tersebut menjadi wewenang dari pangeran natagama serta para penghulu yang ada pada Undang-Undang Simbur Cahaya dan diberlakukan sebagai pedoman hukum (Mal An Abdullah, 2006).

Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan hukum islam serta adat yang pernah ada dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Palembang. Hal tersebut terlihat pada berbagai unsur ajaran agama yang telah diadaptasi oleh masyarakat setempat (Amin, 1986). Hukum keluarga pada masa itu telah diberlakukan hukum islam dengan bercorak adaptif yang merupakan adaptasi dari gabungan antara hukum islam dan adat. Hukum keluarga yang berlaku pada masa itu merupakan hukum yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan adat setempat. Sistem hukum yang dianut kerajaan nusantara banyak menggunakan hukum islam dalam menyelesaiakan perkara-perkara hukum yang ada di kerajaan.

Adaptasi yang dilakuan terhadap hukum keluarga islam beserta adat menjadi suatu undang-undang yang menarik. Berkat prakarsa Ratu Sinuhun dalam menyusun dan menggabungkan adat daerah yang dikompilasi oleh kesultanan Palembang undang-undang tersebut dijadikan sebagai aturan yang berlaku secara umum di seluruh uluan keresidenan Palembang. Undang-undang tersebut berisikan hubungan masyarakat yang mencakup aturan bujang gadis dan aturan kawin, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, dan adat perhukuman.

Pangeran Sedo Ing Kenayan merupakan suami dari Ratu Sinuhun yang memerintah pada tahun 1639-1650 M. Pangeran Sedo Ing Kenayan melakukan perubahan dengan membuat aturan yang mengikat serta mendorong kepala marga untuk mempunyai orientasi kesatuan dalam membuat aturan adat di daerah uluan yang dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya (Gadjahnata & Swasono, 1986). Undang-Undang Simbur Cahaya terdiri atas enam bab yaitu: 1) Bab pertama, adat bujang gadis dan kawin. Berisikan tata cara beretika, sopan santun, dan perkawinan dalam pergaulan antara pria dan wanita dalam kegiatan pada umumnya. Berada pada halaman dua sampai sebelas, berisi 32 pasal dan dilengkapi dengan penjelasan; 2) Bab kedua, aturan marga. Berisikan prinsip pokok administrasi marga, politik, status, wewenang yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Berada pada halaman 11 sampai dengan 16, berisi 29 pasal dan penjelasannya; 3) Bab ketiga, aturan dusun dan berladang. Berisikan administrasi tingkat dusun dan masalah agraria. Berada pada halaman 17 sampai dengan 22, berisi 24 pasal dan penjelasannya; 4) Bab keempat, aturan kaum. Berisikan aturan kaum terdiri dari 19 pasal menempati halaman 23 dan 24; 5) Bab kelima, adat perhukuman. Berisikan pokok hukum pelanggaran baik perdata, pidana, sopan santun, dan administrasi pemerintahan; dan 6) Bab keenam, aturan uang denda yang terdiri dari 6 pasal.

Simbur Cahaya memiliki peranan untuk memberikan cahaya dan menerangi jalan hidup masyarakat Sumatera Selatan dengan suatu sistem peradatan yang berlaku di uluan Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya ditulis menggunakan aksara lokal yang dikenal dengan surat ulu dengan menggunakan bahasa lokal. Seiring dengan berjalannya waktu undang-undang tersebut dipandang dinamis karena ada kaitannya dengan dinamika sosial sehingga dilakukan amandemen sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Simbur Cahaya tetap digunakan secara terus menerus sejak zaman kerajaan, kesultanan, pemerintah kolonial Belanda, awal kemerdekaan Indonesia, dan sampai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan sistem hukum adat di Indonesia (Farida & Hasan, 2011). Undang-undang mengalami perubahan pada saat bentuk pemerintahan kerajaan bertransformasi menjadi kesultanan. Hal tersebut diakibatkan dari perluasan wilayah kesultanan dengan bergabungnya pulau bangka dan belitung. Semenjak kesultanan Palembang dihapuskan (1825), pemerintahan kolonial belanda masih menggunakan undang-undang tersebut dengan adanya modifikasi berdasarkan kepentingan mereka. Terdapat bagian yang dihapuskan dalam undang-undang yaitu masalah pemerintahan dan yang tetap dipertahankan adalah hal yang berkaitan dengan hukum adat.

Tahun 1933 naskah Undang-Undang Simbur Cahaya dicetak pertama kali oleh Boekhandelen Droekkerij Meroe dengan menggunakan tulisan huruf arab melayu. Selanjutnya cetakan kedua terbit pada tahun 1939 dalam tulisan latin. Setelah kemerdekaan Indonesia Simbur Cahaya diterbitkan kembali oleh bagian bahasa kementerian pendidikan melalui penerbit balai pustaka. Nama Simbur Cahaya bukanlah nama yang digunakan ketika undang-undang ini pertama kali di keluarkan. Piagem Ratu Sinuhun merupakan nama yang digunakan pada aturan ini, hal ini disebabkan aturan tersebut berasal dari Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun merupakan ratu yang aktif dalam membentuk aturan pada masa pemerintahan Sida ing Kenayan di Kesultanan Palembang. Perubahan nama Piagem Ratu Sinuhun terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman menjadi Undang-Undang Sindang Marga. Perubahan terjadi akibat diperluasnya daerah pemberlakuan undang-undang. Setelah diberlakukan sebagai aturan adat nama Simbur Cahaya baru digunakan ketika Palembang berada di masa pemerintahan Hindia Belanda.

1. **Aturan Adat Perkawinan Di Kesultanan Palembang**

Secara etimologi adat berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kebiasaa. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan berulangkali. Adat merupakan kebiasaan yang berkembang dimasyarakat dan memiliki nilai yang di patuhi serta dijunjung tinggi. Menurut Soekanto (2012), adat memiliki pengaruh yang kuat dalam mengikat dan mempengaruhi masyarakat. Kekuatan yang mengikat berdasarkan dukungan dari masyarakat. Ketentuan leluhur yang ditaati secara turun temurun mengikat masyarakat sebagai kaidah sosial yang sakral berdasarkan norma-norma adat yang berlaku disetiap daerah.

Adanya sentuhan hukum islam dan adat yang tertuang dalam Undang-Undang Simbur Cahaya tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Simbol-simbol adat tetap digunakan seperti biasa dan materinya sudah dipengaruhi oleh hukum islam sehingga dapat dijelaskan dalam pasal Undang-Undang Simbur Cahaya. Wujud gabungan dari kedua hukum ini tergambar dalam adat perkawinan yaitu pencatatan perkawinan, peran wali, peminangan, dan sebagainya. Adat perkawinan di kesultanan Palembang dijelaskan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya pada bab pertama. Bab pertama menjelaskan adat bujang gadis dan kawin. Pada bab ini dijelaskan secara umum bagaimana etika dalam pergaulan baik pria dan wanita, sopan santun, dan perkawinan.

Pasal 1 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika bujang dan gadis hendak kawin maka orang tua dari keduabelah pihak harus bertemu untuk bermusyawarah mempersiapkan pernikahan dan memberitahukan kepada kepala dusun setempat. Selanjutnya bujang tersebut harus membayar adat beterang sebanyak tiga ringgit kepada orang tua gadis. Adat beterang merupakan proses musyawara yang dilakukan untuk mempersiapkan pernikahan dalam proses ini pihak calon laki-laki wajib memberikan uang hormat kepada orang tua perempuan dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan upah tua.

Pasal 4 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa belanjaan dapur dibayar oleh bujang. Jika bujang yang mau kawin termasuk dikalangan orang berada boleh mengadakan pesta yang besar dan jika bujang yang mau kawin termasuk orang yang tidak berada boleh saja mengadakan pesta yang sederhana. Untuk belanja dapur dipertegas bahwa tidak boleh berhutang pada calon mertua dan calon isteri. Belanjaan dapur pada pasal empat ini telah menjadi kebiasaan masyarakat daerah setempat sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh laki-laki yang hendak menikah sekaligus sebagai sikap hormat laki-laki kepada orang tua perempuan yang akan dinikahinya. Semua biaya pernikahan yang bersifat administrasi serta adanya uang asap menjadi tanggungan pihak laki-laki dan hal ini tidak boleh hutang kepada orang tua perempuan.

Pasal 5 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika gadis yang mau kawin mempunyai saudara yaitu kakak perempuan yang belum kawin, maka bujang harus membayar dua ringgit sebagai adat pelangkah. Hal ini dilakukan sebagi penghormatan kepada kakak gadis yang hendak dinikahi. Pasal 12 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika ada bujang dan gadis yang ingin bertunangan maka bapak bujang tersebut harus mengantarkan dodol kepada kepala dusun, ketib, dan lembaga adat. Hal ini dilaksanakan sebagai rasa hormat keluarga kepada pemerintahan setempat yang dikenal dengan istilah minta wali.

Pasal 13 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika bujang dan gadis yang telah bertunangan selanjutnya gadis tersebut dibawa lari oleh bujang yang lain atau ayah serta wali dari gadis tersebut tidak suka lagi pada bujang yang mau meminang tidak ada sebab yang pasti, maka bapak gadis mendapatkan hukuman berupa denda 8 ringgit yang harus dibayar. Bujang yang telah dirugikan mendapatkan ganti rugi sebanyak duakali lipat menurut putusan rapat. Pasal 14 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika seorang bujang membatalkan pertunangan tanpa sebab maka bujang tersebut tidak dapat menuntut kerugiannya. Selain tidak dapat menuntut kerugiannya bujang tersebut wajib membayar semua kerugian yang telah dikeluarkan pihak perempuan.

Hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melanggar aturan yang berlaku dalam Udang-Undang Simbur Cahaya. Contohnya seperti 1) Denda tiga ringgit jika melarikan anak gadis orang; 2) Denda 12 ringgit jika hamil diluar nikah selanjutnya gadis tersebut wajib dinikahi dengan mengundang berbagai pihak yang dikenal dengan adat terang; dan 3) Denda sebesar 12 ringgit jika gadis atau janda diketahui hamil diluar nikah dan tidak tahu siapa yang mau bertanggungjawab. Dalam kondisi tersebut korban harus diasingkan selama tiga tahun di rumah pasirah, kecuali keluarga sanggup membayar denda. Bentuk hukuman tersebut memberikan efek jera kepada masyarakat agar lebih bersikap hati-hati dan tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Nilai-nilai yag terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya telah menjadi dasar dalam kehidupan sosial dimasyarakat Sumatera Selatan.

1. **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan undang-undang yang mengadaptasi hukum islam dan adat. Atas prakarsa Ratu Sinuhun undang-undang tersebut dijadikan sebagai aturan yang berlaku secara umum di seluruh uluan keresidenan Palembang. Undang-undang tersebut berisikan hubungan masyarakat yang mencakup aturan bujang gadis dan aturan kawin, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, dan adat perhukuman. Adat perkawinan di kesultanan Palembang dijelaskan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya pada bab pertama yang menjelaskan adat bujang gadis dan kawin terdapat pada pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 yang menjelaskan bagaimana etika dalam pergaulan baik pria dan wanita, dan perkawinan.

1. **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Marzuki, M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun artikel ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi dukungan untuk penerbitan artikel.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Akhmar, A. M., dan Syarifuddin. (2007). *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, Makasar.

Amin, M. A. (1986). *Sejarah Kesultanan Palembang Darsussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya*, dalam Gajahnata dan Sri Edi Swasono, Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan (ed), Jakarta: UI Press.

Farida & Yunani. (2011). Undang-undang Simbur Cahaya sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang. In *Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak*. Pulau Pinang-Malaysia.

Husna, A., Alfiandra.,& Waluyati, S., A. (2019). Analisis nilai-nilai dalam undang-undang simbur pada masyarakat ogan ilir. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan.*

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Revitalisasi kearifan lokal sebagai upaya penguatan indentitas keindonesiaan*. Diunduh pada 19 Agustus 2019 dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366>

Prodjohamidjojo. (2000). *Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Karya Gemilang.

Rahim, H. (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*. Jakarta: Logos.

Ravico, R. (2015). Konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821. *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 15(2), 39–66.*

Syawaludin, M. (2014). Analisis sosiologis terhadap sistem pergantian sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. *Intizar, 20(1), 139–161.*

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Utomo, B. B., Hanafiah, D., & Ambari, H. M. (2005). *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya menuju Palembang modern*. Palembang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.